



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2014/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, sebagai pemohon I.

Pemohon II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar pihak pemohon I dan pemohon II;
Telah memeriksa bukti-bukti pemohon I dan pemohon II.

DUDUK PERKARANYANYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 23 April 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 66/Pdt.P/2014/PA Mrs., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tanggal 27 Nopember 1982 yang dilaksanakan di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, yang dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh Imam Dusun yang bernama dengan wali nikah yaitu kakak kandung pemohon II yang bernama dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama, danserta mahar berupa uang 44 real dibayar tunai.
2. Bahwa sebelum menikah, pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa setelah menikah, pemohon I dengan pemohon II membina rumah tangga di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros sampai sekarang dan telah dikaruniai sepuluh orang anak

Hal. 1 dari 10 Pen. No. 66/Pdt.P/2014/PA Mrs..



masing-masing bernama,,,
.....,,,,
....., dan

4. Bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
5. Bahwa semenjak pemohon I dengan pemohon II menikah, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan tersebut.
6. Bahwa pemohon I dengan pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah kepada pemohon I dan pemohon II walaupun pemohon I dan pemohon II telah menelusuri ke Kantor Urusan Agama Kecamatan ternyata pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak didaftarkan.
7. Bahwa pada saat ini pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah pemohon I dan pemohon II dan juga untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I, **Pemohon I** dengan pemohon II **Pemohon II** yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 1982 yang dilaksanakan di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II datang menghadap sendiri menghadiri persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. **Bukti tertulis :**



1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon I, **Pemohon I**, Nomor 7309050101620016 tertanggal 11 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dimeteraikan, diberi kode P 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon II, **Pemohon II**, Nomor 7309055101640002 tertanggal 17 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dimeteraikan, diberi kode P 2;
3. Foto Kopi Kartu Tanda Keluarga atas nama pemohon I, **Pemohon I**, Nomor 7309052901055925 tertanggal 1 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros, oleh ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dimeteraikan, diberi kode P 3.

a. Kesaksian dua orang saksi :

1., umur 52 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa kenal pemohon I dan pemohon II karena saksi ibu kandung pemohon II dan pemohon I menantu saksi.
 - Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 1982 di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros.
 - Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh Imam Dusun yang bernama dengan wali nikah yaitu kakak kandung pemohon II yang bernama dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama, danserta mahar berupa uang 44 real dibayar tunai.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon I sebelum menikah dengan pemohon II berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.
 - Bahwa selama hidup bersama sebagai suami istri telah sepuluh orang anak yang masing-masing bernama,,,



..... dan
.....

- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain tentang keabsahannya;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak ada larangan untuk menikah menurut ketentuan hukum Islam, baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan keduanya pada waktu itu belum pernah didaftarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II memerlukan penetapan pengesahan nikah sebagai bukti nikah pemohon I dan pemohon II dan juga untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II.

2., umur 66 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah ipar dari pemohon II.
- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 1982 di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh Imam Dusun yang bernama dengan wali nikah yaitu kakak kandung pemohon II yang bernama dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama, danserta mahar berupa uang 44 real dibayar tunai.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon I sebelum menikah dengan pemohon II berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa selama hidup bersama sebagai suami istri telah sepuluh orang anak yang masing-masing bernama,

..... dan
.....



- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain tentang keabsahannya;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak ada larangan untuk menikah menurut ketentuan hukum Islam, baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan keduanya pada waktu itu belum pernah didaftarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II memerlukan penetapan pengesahan nikah sebagai bukti nikah pemohon I dan pemohon II dan juga untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II.

Bahwa kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh pemohon I dan pemohon II dan menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, semua berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah atas perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 1982 di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros.

Menimbang bahwa itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas pada hal-hal tertentu, antara lain adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karena itu untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Maros, khusus dipergunakan sebagai bukti nikah dalam pengurusan administrasi anak pemohon I dan pemohon II untuk memperoleh akta kelahiran maka permohonan para pemohon tersebut dapat dibenarkan secara Volunter.

Hal. 5 dari 10 Pen. No. 66/Pdt.P/2014/PA Mrs..



Menimbang bahwa dari dalil permohonan para pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah ialah apakah pernikahan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam?.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut, maka para pemohon dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan (P1, P2, P3,) telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu persatu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika pemohon I dan pemohon II berdomisili di Kecamatan, Kabupaten Maros, yang secara juridis berhak mengajukan permohonan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) ke Pengadilan Agama Maros sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tentang tanggungan keluarga atas nama, **Pemohon II** (pemohon II) dan **Pemohon I** (pemohon I) sebagai kepala rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang dihadapkan pemohon I dan pemohon II di persidangan dan dihubungkan pula dengan dalil permohonan para pemohon tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 1982 di Dusun, Desa,



Kecamatan, Kabupaten Maros, dinikahkan oleh Imam Dusun yang bernama dengan wali nikah yaitu kakak kandung pemohon II yang bernama dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama, danserta mahar berupa uang 44 real dibayar tunai namun pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi dari pejabat yang berwenang;

- ❖ Bahwa selama lima tahun lebih melangsungkan pernikahan, pemohon I dan pemohon II tetap hidup rukun dan harmonis sampai sekarang dan telah dikaruniai sepuluh orang anak dan sampai sekarang ini tidak ada pihak yang menyangkal dan keberatan atas pernikahan mereka, karena pernikahan tersebut diketahui khalayak sebagai perkawinan yang dilangsungkan menurut ketentuan agama Islam;
- ❖ Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak ada larangan untuk menikah menurut ketentuan hukum Islam, baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- ❖ Bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II tersebut belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sebagai instansi yang berwenang mencatat perkawinan warga negara Indonesia yang beragama Islam;
- ❖ Bahwa pemohon memerlukan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah), sebagai bukti nikah perkawinan pemohon I dan pemohon II juga untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta, bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah dilaksanakan menurut ketentuan agama Islam pada tanggal 27 Nopember 1982 di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, dinikahkan oleh Imam Dusun yang bernama dengan wali nikah yaitu kakak kandung pemohon II yang bernama dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama, danserta mahar berupa uang 44 real dibayar tunai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yakni perkawinan para pemohon telah memenuhi rukun dan syarat



perkawinan, yaitu telah ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul serta adanya mahar.

Menimbang, bahwa dari fakta, pada saat melangsungkan perkawinan pemohon I belum pernah menikah demikian pula pemohon II dan keduanya tidak ada larangan untuk menikah menurut ketentuan hukum Islam, baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan serta tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan perkawinan para pemohon, telah sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Juncto Pasal 39,40,41,42,43 serta Pasal 70 dan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam menyelesaikan perkara ini, telah mengambil alih pendapat ahli hukum Islam sebagaimana tersebut dalam kitab l'anatut Thalibin Juz III, halaman 308 yang berbunyi :

ويقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : *Diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan yang dibenarkannya, demikian pula sebaliknya.*

Menimbang, bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut telah diumumkan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Maros dengan Pengumuman Nomor 66/Pdt.P/2014/PA Mrs., tanggal 7 Mei 2014, oleh karena itu majelis hakim menilai telah terpenuhi maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan dengan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa dengan adanya perkawinan pemohon I dan pemohon II yang belum pernah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam sehingga secara formal para pemohon belum pernah memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, sedangkan para pemohon sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka permohonan pemohon telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e), yaitu dengan adanya perkawinan pemohon I dan pemohon II yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1

Hal. 8 dari 10 Pen. No. 66/Pdt.P/2014/PA Mrs..



Tahun 1974 maka perkawinan pemohon I dengan pemohon II dapat diitsbatkan/ditetapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat perkawinan pemohon I dan pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak identitas hukum pemohon I dan pemohon II dan demi terjaminnya ketertiban dalam perkawinan maka berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Juncto Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam maka diperintahkan pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman pemohon I dan pemohon II.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Volunter maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Pemohon I bin Nikolas** dengan Pemohon II, **Pemohon II** yang dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 1982, di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 10 Pen. No. 66/Pdt.P/2014/PA Mrs..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1435 Hijriyah, dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Maros dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh, sebagai ketua majelis,, dan, masing-masing hakim anggota, serta, panitera pengganti, yang dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,
ttd.

.....

ttd.

.....

Ketua Majelis,
ttd.

.....

Panitera Pengganti,

ttd.

.....

Perincian biaya perkara :

1 Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2 Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3 Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00
4 Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5 Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	191.000,00

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Pen. No. 66/Pdt.P/2014/PA Mrs..